



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang no. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah

a) pajak daerah	:	Rp115.632.005.506,00
b) retribusi daerah	:	Rp7.517.559.136,78
c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	:	Rp12.771.189.668,91
d) lain-lain PAD yang sah	:	Rp126.002.676.744,68
jumlah pendapatan asli daerah	:	Rp261.923.431.056,37

2. pendapatan transfer

a) pendapatan transfer pemerintah pusat	:	Rp1.151.478.213.642,00
b) pendapatan transfer antar daerah	:	Rp112.378.500.070,00
jumlah pendapatan transfer	:	Rp1.263.856.713.712,00
jumlah pendapatan	:	Rp1.525.780.144.768,37

b. belanja

1. belanja operasi

a) belanja pegawai	:	Rp456.751.110.587,00
b) belanja barang dan jasa	:	Rp366.047.153.261,86
c) belanja hibah	:	Rp80.012.305.630,12
d) belanja bantuan sosial	:	Rp485.155.630,00
jumlah belanja operasi	:	Rp903.295.725.108,98

2. belanja modal

a) belanja modal peralatan dan mesin	:	Rp67.979.959.458,50
b) belanja modal gedung dan bangunan	:	Rp115.000.286.028,27
c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	:	Rp83.286.135.358,51

d) belanja modal aset tetap lainnya	:	Rp636.420.020,00
jumlah belanja modal	:	Rp266.902.800.865,28
3. belanja tidak terduga	:	Rp1.916.179.049,00
4. belanja transfer		
a) belanja bagi hasil	:	Rp7.936.531.000,00
b) belanja bantuan keuangan	:	Rp142.823.802.000,00
jumlah belanja transfer	:	Rp150.760.333.000,00
jumlah belanja	:	Rp1.322.875.038.023,26
surplus / (defisit)	:	Rp202.905.106.745,11
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan pembiayaan	:	Rp179.524.808.816,52
2. pengeluaran pembiayaan	:	Rp0,00
jumlah pembiayaan netto	:	Rp179.524.808.816,52
sisa lebih pembiayaan	:	Rp382.429.915.561,63
anggaran (SILPA)		

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran dan Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan dokumen pendukung/informasi lainnya dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO